



VISI & MISI

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEGAL**



1. VISI

“ Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat bencana dilandasi semangat gotong royong ”

2. MISI



1. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Menangulangi resiko bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
5. Meningkatkan akses pelayanan dibidang kebencanaan secara koordinatif dan integratif sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera.
6. Mengembangkan budaya kearifan lokal dalam menjaga lingkungan dari pengaruh bencana.
7. Mengembangkan jaringan data dan informasi kebencanaan secara lintas sektoral.



TUPOKSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEGAL

1. KEPALA PELAKSANA BPBD.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KALAK BPBD mempunyai fungsi :

- a) **Penyusunan dan penetapan perencanaan Badan;**
- b) **Perumusan dan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;**
- c) **Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;**
- d) **Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah;**
- e) **Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;**
- f) **Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pelaksana BPBD;**
- g) **Pembinaan pengelolaan kesekretariatan / ketatausahaan Pelaksana BPBD.**



2. SEKRETARIS.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Pelaksana BPBD;
- d) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penanggulangan bencana;
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Pelaksana BPBD;
- f) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Pelaksana BPBD;
- g) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Pelaksana BPBD;
- h) Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c) Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;



4. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membantu Kepala Pelaksana Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana prasarana dan penyediaan logistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan pengurusan pengungsi
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemulihan sarana, prasarana dan penyediaan logistik;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik.



5. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan rekonstruksi;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

